

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut merupakan beberapa poin kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penyusunan prosedur evaluasi berbasis kinerja pada RDTR WP Kecamatan Mojosongo sebagai berikut:

1. Evaluasi perencanaan tata ruang berbasis kinerja (*performance*) yaitu pendekatan yang menilai efektivitas implementasi rencana tata ruang berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, bukan hanya berdasarkan kesesuaian dokumen. Evaluasi ini memungkinkan penyimpangan dari rencana atau kebijakan, rencana tersebut dianggap telah diimplementasikan selama memiliki alasan yang rasional.
2. Tahapan melakukan evaluasi kinerja dimulai dengan pengumpulan data, menyusun tabel matriks penilaian evaluasi kinerja, kemudian membandingkan arahan pemanfaatan ruang yang terdapat dalam indikasi program lima tahunan dengan indikator kinerja kepmendagri, penilaian kinerja, penilaian evaluasi kinerja, dan yang terakhir yaitu rekomendasi tindak lanjut evaluasi.
3. Prosedur evaluasi kinerja menjadi panduan alternatif untuk menilai kinerja program lima tahunan pemanfaatan ruang dari tahun disahkannya rencana tata ruang hingga tahun dilaksanakannya evaluasi.
4. Penilaian evaluasi kinerja terbagi menjadi 4 kriteria, nilai realisasi 75% - 100% dikategorikan sangat baik, nilai realisasi 50% - <75% dikategorikan baik, nilai realisasi 25% - <50% dikategorikan cukup, nilai realisasi 0% - <25% dikategorikan kurang. Penilaian ini akan menjadi penentuan dalam merumuskan rekomendasi tindak lanjut evaluasi.
5. Penilaian evaluasi kinerja perwujudan Rencana Struktur Ruang pada RDTR WP Kecamatan Mojosongo yaitu 43,7%, nilai ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja struktur ruang termasuk kategori RENDAH. Sedangkan penilaian evaluasi kinerja perwujudan Rencana Pola Ruang pada WP Kecamatan Mojosongo yaitu 59,59%, nilai ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja pola ruang termasuk kategori BAIK.

5.2 Rekomendasi

Berikut merupakan beberapa poin rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penyusunan prosedur evaluasi berbasis kinerja pada RDTR WP Kecamatan Mojosongo sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan sejak awal, setiap indikasi program pemanfaatan ruang seharusnya menetapkan indikator ketercapaian program sehingga dalam proses evaluasi dapat menjadi lebih objektif, terarah pada hasil, dan dapat mempermudah pelaksanaan evaluasi kinerja.
2. Prosedur evaluasi kinerja yang telah diusulkan diharapkan bisa memperbaiki dan memperkuat prosedur evaluasi yang selama ini telah berlangsung dalam sistem penataan ruang di Indonesia
3. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat menggunakan prosedur evaluasi berbasis kinerja yang telah disusun dalam Tugas Akhir ini sebagai acuan dalam melakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang di masa mendatang. Prosedur ini tidak hanya memberikan pendekatan yang sistematis dan terukur dalam menilai ketercapaian tujuan penataan ruang, tetapi juga dapat menjadi alat bantu dalam mengidentifikasi hambatan serta merumuskan perbaikan kebijakan dan strategi perencanaan ruang yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan wilayah.